

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam beberapa perkara lingkungan hidup di Indonesia, prinsip *in dubio pro natura* sudah digunakan oleh hakim dalam memutus sengketa lingkungan hidup, yaitu putusan dalam kasus KLHK vs PT. Kallista Alam. Tetapi tidak semua hakim menggunakan *prinsip in dubio pro natura* dalam pertimbangannya, contohnya dalam kasus KLHK vs Merbau Pelalwan Lestari khusunya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Padahal sudah jelas dan terbukti korporasi telah melakukan kejahatan terhadap lingkungan dan seharusnya hakim menerapkan prinsip *in dubio pro natura*.
2. Terkait masalah eksekusi, tidak semua sengketa lingkungan hidup berjalan sesuai yang semestinya. Contohnya dalam kasus KLHK vs PT. Merbau Pelalawan Lestari yang masih menunggu tindak lanjut dari Pengadilan Negeri setelah melakukan tiga kali permohonan eksekusi dan *annmaining*. Proses eksekusi yang tak kunjung dilakukan karena korporasi memberikan alasan-alasan agar tidak dilakukan eksekusi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, adapun saran sebagai berikut :

1. Dalam memutus sengketa lingkungan hidup, hakim harus menggunakan prinsip-prinsip lingkungan hidup agar setiap putusan dapat menguntungkan lingkungan hidup.
2. Penegakan putusan pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup harus segera dilaksanakan, dikarenakan negara mengalami kerugian yang sangat besar tetapi korporasi atau pelaku kejahatan lingkungan tak kunjung membayar ganti rugi.

